

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN**

<b>Ringkasan Produk Asuransi Syariah Contractors Plant And Machinery</b>	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Contractors Plant And Machinery
Jenis Produk	Asuransi Rekayasa
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Contractors Plant And Machinery adalah Produk Asuransi Syariah yang menjamin kerugian atau kerusakan fisik (material damage) dari alat berat atau mesin-mesin kontraktor yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus oleh Polis.

<b>Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Contractors Plant And Machinery</b>	
Obyek Asuransi	Alat Berat atau Mesi-mesin Kontraktor Contoh : Excavator, Buldozer, Wheel Loader, Crane, Dump truck dll
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

<b>Manfaat Produk Asuransi Syariah Contractors Plant And Machinery</b>	
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Manfaat Asuransi : menjamin kerugian atau kerusakan fisik (material damage) dari alat berat atau mesin-mesin kontraktor yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus oleh Polis.</p>	

<b>Biaya</b>	
Biaya Polis	= IDR 30,000.00
Biaya Materai	= IDR 20,000.00

Risiko	
<p><b>Risiko Klaim Ditolak</b> Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan</li> <li>2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;</li> <li>3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan</li> </ol>	<p><b>Risiko Pembatalan Sepihak</b> Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
<p><b>Polis Berakhir</b> Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis</li> <li>2. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini.</li> <li>3. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya.</li> </ol>	<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>
<p><b>Polis Berhenti Berlaku</b> Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa.</li> <li>2. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</li> <li>3. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li> </ol>	

Pengecualian
<p>Pengelola tidak bertanggung jawab untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Peserta tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;</li> <li>b. Kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;</li> <li>c. Kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;</li> <li>d. Kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;</li> <li>e. Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;</li> <li>f. Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;</li> <li>g. Kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;</li> <li>h. Kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;</li> <li>i. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);</li> <li>j. Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;</li> <li>k. Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;</li> <li>l. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau</li> </ol>

diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;

- m. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- n. Kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak;
- o. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Peserta atau wakilnya;
- p. Kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- q. Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
- r. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

## Simulasi

### Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta PT XYZ setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah *Contractors Plant And Machinery* dengan informasi sebagai berikut:

- Obyek Asuransi Syariah : 4 unit Excavator Komatsu PC200 / Tahun Pembuatan 2021
- Lokasi Risiko : Proyek Jalan Tol Solo - Yogyakarta
- Nilai Asuransi : IDR 1,200,000,000.00 / unit  
Total Nilai Asuransi = IDR 1,200,000,000.00 x 4  
= IDR 4,800,000,000.00
- Periode asuransi : satu tahun

Perhitungan :

Rate 0.80% dengan rincian perhitungan kontribusi sebagai berikut :

IDR 4,800,000,000.00 x 0.80%	= IDR 38,400,000.00
Biaya polis dan materai	= IDR 50,000.00
Total kontribusi	= IDR 38,450,000.00

### Simulasi Perhitungan Klaim :

Kasus : Peserta PT XYZ mengajukan Klaim kerusakan material akibat 1 unit Excavator yang sedang dioperasikan tiba-tiba terbakar pada bagian mesinnya.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi	= IDR 1,200,000,000.00
Kerusakan Material	= IDR 25,000,000.00
Risiko sendiri (deductible) = Kerusakan Material = 10% dari Klaim minimum IDR 5.000.000.00	
Klaim dibayar	= IDR 25,000,000.00 - IDR 5,000,000.00 = IDR 20,000,000.00

\*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, Syarat & Kondisi Polis, nilai kontribusi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Obyek Asuransi Syariah

Persyaratan dan Tata Cara	
Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	<p>Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.</li> <li>2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar</li> <li>3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.</li> </ol>
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Klaim</li> <li>2. Copy Polis</li> <li>3. Berita acara kronologis kejadian</li> <li>4. Dokumen pendukung yang relevan</li> </ol>
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : <a href="mailto:general.acsi@chubb.com">general.acsi@chubb.com</a></p>

Informasi Tambahan
<p><b>I Definisi-definisi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Asuransi Syariah</b> adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.</li> <li>2. <b>Prinsip Syariah</b> adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.</li> <li>3. <b>Akad</b> adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.</li> <li>4. <b>Pengelola</b> adalah <b>PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia</b> yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.</li> <li>5. <b>Peserta</b> adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur</li> </ol>

dalam perjanjian Asuransi Syariah.

6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

## II Prosedur dan Tata cara :

### 1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

### 2. Pembatalan Polis (30 hari)

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis. Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

### 3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
  1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
  2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
  1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
  2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
  3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

### 4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'* Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana *Tabarru'* (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan *Ujrah* (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad *Mudharabah*
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Sursplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

**Ketentuan polis**

**Catatan :**

**“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”**

**“Syarat & Ketentuan Berlaku”**

**Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :**

**Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia**

**Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia**

**Telp : +6221 - 2949 8555**

**Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751**

**Email : [general.acsi@chubb.com](mailto:general.acsi@chubb.com)**

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

**CHUBB®**